



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERMANSYAH ALIAS JO;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhermansyah als. Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nasaruddin, S.H., M.H. & Andi Rohandi, S.H. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Nas & Partners" yang beralamat Jalan di Ponegoro, Lingkungan III, Rt.008/Rw.004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 dengan register nomor 226/SKH/2022/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhermansyah als. Jo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksua, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan" seperti Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam motif batik;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Suhermansyah alias Jo dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Suhermansyah alias Jo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suhermansyah als. Jo pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam kamar Asrama kantor korban tepatnya di Jl. Lintas Lanci Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal korban Saksi Korban selesai bekerja, kemudian korban Saksi Korban langsung masuk kedalam kamar Asrama karena merasa tidak enak badan dan langsung rebahan. Beberapa saat kemudian datang terdakwa dan masuk kedalam kamar korban Saksi Korban, lalu korban Saksi Korban bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu disini? Keluar kamudari kamar" kemudian terdakwa mengatakan "kamu sudah makan? Ayo kita makan" namun ditolak oleh korban Saksi Korban dengan mengatakan "nggak mau, keluar kamu", kemudian terdakwa tetap masuk kedalam kamar untuk mengambil masako dan kopi lalu pada saat terdakwa akan keluar dari kamar, korban Saksi Korban menutup badannya dengan menggunakan selimut karena merasa badannya menggigil, tiba-tiba korban Saksi Korban merasakan merasakan ada yang menindih badannya dari atas, sehingga korban Saksi Korban membuka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut yang menutupi badannya dan saat itu korban Saksi Korban melihat terdakwa sudah berada diatas badan korban Saksi Korban. Lalu terdakwa memegang kedua tangan korban Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga membuat korban Saksi Korban tidak dapat bergerak dan saat itu terdakwa sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan serta mulut korban Saksi Korban. Bahwa saat itu korban Saksi Korban mencoba untuk berteriak tetapi terdakwa langsung menutup mulut korban Saksi Korban menggunakan tangan kanannya, sehingga korban Saksi Korban tidak dapat berteriak. Selanjutnya korban Saksi Korban berusaha untuk bangun namun oleh terdakwa mecekik leher korban Saksi Korban sehingga korban Saksi Korban tidak dapat bangun, kemudian terdakwa memegang payudara korban Saksi Korban sambil mencium pipi kiri dan kanan korban Saksi Korban, kemudian korban Saksi Korban mencoba mendorong terdakwa hingga kemudian terdakwa langsung turun dari badan korban Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf b Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban didalam kamar tidur sedang istirahat diatas Kasur sambil rebahan karena saksi korban saat itu merasa tidak enak badan, lalu masuk Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "ngapain kamu masuk kedalam kamar ini keluar kamu" kemudian Terdakwa menjawab "kamu sudah makan, ayo kita makan" Saksi Korban saat itu menolak ajakan Terdakwa, kemudian Saksi Korban saat itu menutup badan dan wajah Saksi Korban dengan menggunakan selimut untuk tidur, Saksi Korban mengira saat itu Terdakwa sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Saksi Korban merasakan seseorang menindih badan Saksi Korban dari atas, kemudian saksi membuka selimut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada diatas badan Saksi Korban, Terdakwa telah memegang kedua tangan Saksi Korban dan mencium kedua pipi Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat itu payudara saksi korban hampir dipegang Terdakwa, namun Saksi Korban berhasil menangkisnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Korban mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban sebelumnya, namun kalau hanya memeluk dan mengangkat tubuh Saksi Korban sudah seringkali, tetapi Saksi Korban anggap itu hanya sekedar main-main;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut keteman-teman lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi Korban ceritakan kepada saksi salahudin selaku kepala koperasi dan teman saksi yaitu saksi fina;
 - Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa merupakan karyawan koperasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke kamar karyawan, dan tidak ada izin pula masuk ke kamar Saksi Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa kecewa dan menangis karena mendengar Terdakwa tertawa, Saksi Korban merasa terhina karena perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat perdamaian;
 - Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Fina Apriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didapur;
- Bahwa saat itu teman teman di Kantor mau makan rujak, lalu saksi menyuruh salah seorang untuk mengambil masako dikamarnya Saksi Korban, tapi tiba-tiba saat itu Terdakwa yang menawarkan diri "biar saya saja yang pergi mengambil Masako";
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi salahudin yang mengatakan saksi korban sedang menangis di dalam kamar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menceritakan sambil menangis bahwa Terdakwa telah mencium kedua pipinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Salahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, saksi mendapatkan laporan dari Saksi Korban, yang mana Saksi Korban telah mengalami kekerasan seksual;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan ada yang masuk didalam kamar Saksi Korban, yaitu Terdakwa, lalu menindih badan Saksi Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan Saksi Korban dan teman-teman lainnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari itu juga;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, tapi sebelumnya Terdakwa mengetuk pintu lebih awal, lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil Masako, pada saat itu Saksi Korban sedang berada didalam kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban, dan menanyakan "kenapa Saksi Korban nggak duduk-duduk diluar bersama teman-teman yang lainnya" namun saat itu Saksi Korban menjawab "saya lagi sakit", kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengecek keadaannya dengan cara memegang kaki Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan dingin, lalu Terdakwa duduk disamping kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada disebelah Saksi Korban, lalu Terdakwa mengelitik perut bagian kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kaget dan tertawa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sambil tidur disamping kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka, dan Terdakwa berada dikamar Saksi Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara kepolisian pada saat itu Terdakwa mengakui mencium dan memegang payudara Saksi Korban karena Terdakwa stress dan sakit;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ranga Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban maupun keluarganya telah ada surat perdamaian mengingatkan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi pada saat itu diminta oleh keluarga Terdakwa untuk melakukan mediasi dengan Saksi Korban maupun keluarganya;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat dirumah Saksi Korban, di Kota Bima;
- Bahwa pihak Terdakwa telah pula menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00,- (empat belas juta rupiah) dan telah diterima oleh orang tua Saksi Korban;
- Bahwa perdamaian tersebut dimaksudkan agar tidak diproses melalui hukum;
- Bahwa surat perdamaian tersebut telah pula disampaikan ke penyidik namun tidak ada balasan sampai saat ini;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat oleh Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan Psikologi Saksi Korban tanggal 6 Agustus 2022;
- Surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan diketahui oleh Lurah Paruga Kamaruddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, motif Batik ;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kedua tangan Saksi Korban dan mencium kedua pipi Saksi Korban, kemudian pada saat itu payudara Saksi Korban hampir dipegang Terdakwa, namun Saksi Korban berhasil menangkisnya;
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi Korban ceritakan kepada saksi salahudin selaku kepala koperasi dan teman saksi yaitu saksi fina;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa merupakan karyawan koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk ke kamar Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa kecewa dan menangis karena mendengar Terdakwa tertawa, saksi merasa terhina karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi Saksi Korban tanggal 6 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat perdamaian sebagaimana dalam Surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan diketahui oleh Lurah Paruga Kamaruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "setiap orang" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Suhermansyah alias Jo. yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (1), yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah *segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa *tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) huruf d menyatakan *selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlakuan keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita didalam kamar asrama perempuan yang ada di dalam Kantor Saksi Korban di jalan lintas Lanci Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memegang kedua tangan Saksi Korban dan mencium kedua pipi Saksi Korban, kemudian pada saat itu payudara Saksi Korban hampir dipegang Terdakwa, namun Saksi Korban berhasil menangkisnya;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban mencoba teriak tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi Korban. Selanjutnya, kejadian tersebut Saksi Korban ceritakan kepada teman Saksi Korban yakni saksi fina dan saksi salahudin selaku kepala koperasi karena Saksi Korban dengan Terdakwa merupakan karyawan koperasi dan Terdakwa tidak ada izin masuk ke kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban masuk ke kamar Saksi Korban. Oleh karena kejadian tersebut, Saksi Korban merasa kecewa dan menangis karena mendengar Terdakwa tertawa, saksi merasa terhina karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi Saksi Korban tanggal 6 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada tubuh Saksi Korban dengan cara mencium kedua pipi Saksi Korban dan mencoba memegang payudara Saksi Korban yang sebelumnya kedua tangan Saksi Korban telah dipegang Terdakwa dan mulut Saksi Korban ditutup oleh terdakwa sehingga Saksi Korban berada dibawah kekuasaan Terdakwa secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai/melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa terhina karena perbuatan Terdakwa. Maka dengan demikian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur kedua ini yaitu “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya memohon untuk Membebaskan Terdakwa Suhermansyah alias Jo dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan cita hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim berpendapat kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup Korban;

Menimbang, bahwa Indonesia telah pula memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat perdamaian sebagaimana dalam Surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan diketahui oleh Lurah Paruga Kamaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana juga dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*, yakni pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selain itu, dikenal pula teori edukasi, yakni pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, sampai saat ini Saksi Korban masih merasa terhina akibat perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap surat perdamaian tersebut dan penerapan *restorative justice* serta dengan tetap memperhatikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, maka patutlah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



masyarakat dengan tetap memperhatikan adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Huruf b Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Seksual, terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda, yang mana kata “dan/atau” memberikan keleluasaan kondisi kumulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau) sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa tepatlah hanya dikenakan pidana penjara dengan tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, motif Batik ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma dan nilai di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhermansyah alias Jo.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum diluar perkawinan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, motif Batik ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda,Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.



Panitera Pengganti,

DEWI NURLAELA